

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2025/2026

Juli 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Total hari : 31  
 Hari efektif : 10

November 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Total hari : 30  
 Hari efektif : 19

Maret 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Total hari : 31  
 Hari efektif : 12

**Keterangan:**

- Pengenalan Lingkungan Madrasah
- Pengolahan Nilai Raport
- Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS)
- Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
- Libur Semester Gasal
- Libur Sepuhar Hari Raya Idul Fitri 1447 H
- Rentang Ujian Madrasah
- TTT Mangsa untuk yang belajar 5 hari
- TTT Mangsa untuk yang belajar 6 hari



Agustus 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Total hari : 31  
 Hari efektif : 26

Desember 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Total hari : 31  
 Hari efektif : 0

April 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Total hari : 30  
 Hari efektif : 25

September 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Total hari : 30  
 Hari efektif : 25

Januari 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Total hari : 31  
 Hari efektif : 23

Mei 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Total hari : 31  
 Hari efektif : 20

Oktober 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Total hari : 31  
 Hari efektif : 27

Februari 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Total hari : 28  
 Hari efektif : 23

Juni 2026						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Total hari : 30  
 Hari efektif : 0

11. Libur akhir tahun ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.

#### B. Ketentuan Khusus

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
2. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk RA: 30 menit, MI : 35 menit, MTs : 40 menit, dan MA/MAK : 45 menit.
3. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan sebagai berikut.
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh madrasah yang bersangkutan.
  - b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
  - c. MAK wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah yang bersangkutan.
4. Hari libur nasional dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### C. Semester Gasal

Tanggal	Keterangan
14 Juli 2025	Awal Masuk Tahun Ajaran 2025/2026
14 – 19 Juli 2025	Rentang Waktu Pengenalan Lingkungan Madrasah
17 Agustus 2025	Hari Kemerdekaan Indonesia
5 September 2025	Maulid Nabi Muhammad saw.
24 Nov – 06 Des 2025	Rentang ASAS Gasal
19 atau 20 Desember 2025	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal 2025
25 Desember 2025	Hari Raya Natal
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026	Libur Semester Gasal

#### D. Semester Genap

Tanggal	Keterangan
01 Januari 2026	Tahun Baru Masehi
03 Januari 2026	Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI
05 Januari 2026	Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026
16 Januari 2026	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw.
17 Februari 2026	Tahun Baru Imlek
12-25 Maret 2026	Libur seputar Hari Raya Idulfitri 1447 H
19 Maret 2026	Hari Raya Nyepi
19 Maret 2026	Hari Raya Idulfitri 1447 H (menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)
3 April 2026	Wafat Isa Almasih
30 Maret - 16 Mei 2026	Rentang Waktu Ujian Madrasah
25 Mei – 6 Juni 2026	Perkiraan Rentang Waktu ASAS Genap
14 Mei 2026	Kenaikan Isa Almasih
1 Juni 2026	Hari Lahir Pancasila
19 atau 20 Juni 2026	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap
22 Juni - 11 Juli 2026	Libur Akhir Tahun Ajaran



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM  
NOMOR 4261 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH  
TAHUN AJARAN 2025/2026

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH  
TAHUN AJARAN 2025/2026

A. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Awal masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
6. Semester adalah pembagian paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
7. Asesmen Sumatif Akhir Semester yang selanjutnya disingkat ASAS adalah asesmen pada Raudhatul Athfal (RA) yang digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan murid dan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid.
8. Ujian Madrasah yang selanjutnya disingkat UM adalah asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian perkembangan murid bagi Raudhatul Athfal (RA) dan pencapaian hasil belajar bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah yang meliputi hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
10. Libur semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 4 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan kalender pendidikan di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di seluruh Indonesia.

KETIGA : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan kalender pendidikan madrasah di wilayahnya, menyesuaikan dengan pemerintah daerah setempat.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan menyesuaikan dengan program kerja madrasah mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4261 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus didukung tata kelola madrasah yang profesional, efektif, dan efisien;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tata kelola madrasah tersebut, perlu ditetapkan Kalender Pendidikan Madrasah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
  4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

---

Nomor : B-202/Dt.I.I/PP.00/06/2025 5 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : Penyampaian Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran  
2025/2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia cq. Bidang Pendidikan Madrasah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4261 Tahun 2025 tentang **Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026**, bersama ini kami sampaikan pedoman tersebut sebagai acuan dalam penyusunan kalender pendidikan di satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK di wilayah kerja Saudara.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin keterlaksanaan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mohon agar dokumen ini dapat segera disosialisasikan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan madrasah di bawah binaan Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal  
Ph. Direktur KSKK Madrasah,



Dr. Abdul Basit, S.Ag., M.M.

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : PH2OZExb



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6 Kendari 93117  
Telepon (0401) 3122696; Faksimili (0401) 3125396  
Website: <https://sultra.kemenag.go.id>

Nomor : B-1459/Kw.24 /PP.00/06/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : Penyampaian Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah  
Tahun Ajaran 2025/2026

12 Juni 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-202/Dt.I.I/PP.00/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 perihal Penyampaian Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026 sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4261 Tahun 2025 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan pedoman tersebut sebagai acuan dalam penyusunan Kalender Pendidikan di satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin keterlaksanaan tata kelola madrasah yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dimohon Saudara (i) segera mensosialisasikan kepada Kepala Madrasah di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pj. Kepala Kantor Wilayah,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

Jalan Raya Palagimata No.....Baubau

Email : [kemenag.baubau@gmail.com](mailto:kemenag.baubau@gmail.com)

18 Juni 2025

Nomor : B- 631/Kk.24.06/PP.00/06/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu)Bendel  
Hal : Penyampaian Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah  
Tahun Ajaran 2025/206

Yth. Kepala Madrasah/ RA se kota Baubau

Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-1459/Kw.24/PP.00/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Penyampaian Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026. Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4261 Tahun 2025 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun 2025/2026, bersama ini kami kirimkan pedoman tersebut sebagai acuan dalam penyusunan Kalender Pendidikan disatuan Pendidikan RA, MI, MTs dan MA.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. Kepala



Khairiyati Rahmah

